



PUTUSAN

Nomor 1/PID.SUS-Anak /2022/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak :

Anak 1

Nama lengkap : **Dhito Filareal Azhar panggilan Dhito;**
Tempat lahir : Solok;
Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/28 Desember 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Balai-Balai Desa Muaro Kalaban, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Anak 1 tidak ditahan;

Anak 2

Nama lengkap : **Kris Nofriadi panggilan Kris;**
Tempat lahir : Sawahlunto;
Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/5 September 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Limau Kambing Desa Taratak Bancak, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Anak 2 tidak ditahan;

Anak 3

Nama lengkap : **Nabil Tri Kurnia panggilan Nabil;**
Tempat lahir : Sawahlunto;
Umur/Tanggal lahir : 13 tahun/8 Juli 2008;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sungai Loban, Desa Muaro Kalaban Koto, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak tidak didampingi Penasihat Hukum, orang tua Para Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan;
Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 21 Maret 2022 Nomor 1/PID.SUS-Anak/2022/PT PDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 2 Maret 2022 Nomor 2/Pid.Sus-Anak /2022/PN Swl dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum, sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDM-01/L.3..14.3./Eoh.2/02/2022 tanggal 08 Februari 2022 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Anak DHITO FILAREAL AZHAR Pgl DHITO, KRIS NOFRIADI Pgl KRIS dan NABIL TRI KURNIA Pgl NABIL pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 00.30 wib yang bertempat di SMP Negeri 6 Sawahlunto Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto, atau suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya mengambil barang sesuatu kepunyaan orang lain secara melawan hukum untuk dimiliki yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 23.00 Wib saat anak NABIL TRI KURNIA Pgl NABIL sedang duduk-duduk bersama DHITO FILAREAL AZHAR Pgl DHITO dan KRIS NOFRIADI Pgl KRIS di Taman Silo Sawahlunto dan pada saat itu DHITO FILAREAL AZHAR Pgl DHITO mempunyai niat untuk melakukan Pencurian Komputer di SMP Negeri 6 Sawahlunto Muaro Kalaban kemudian DHITO FILAREAL AZHAR Pgl DHITO mengajak anak NABIL TRI KURNIA Pgl NABIL dan KRIS NOFRIADI Pgl KRIS sehingga setelah penyampaian dari Niat DHITO FILAREAL AZHAR Pgl DHITO tersebut mereka pulang bersama kerumah DHITO FILAREAL AZHAR Pgl DHITO dan sesampainya di rumah DHITO FILAREAL AZHAR Pgl DHITO kemudian mereka duduk sebentar dan setelah itu anak NABIL TRI KURNIA Pgl NABIL pulang kerumahnya dan sekira Pukul 00.30 Wib anak NABIL TRI

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Hubungi oleh DHITO FILAREAL AZHAR Pgl DHITO melalui Handphone (HP) nya dan mengatakan "jadi tidak melakukan pencurian" lalu anak jawab "jadi" dan setelah itu datang DHITO FILAREAL AZHAR Pgl DHITO dan KRIS NOFRIADI Pgl KRIS menjemput anak NABIL TRI KURNIA Pgl NABIL kerumah dengan sepeda motornya dan setelah sampai dirumah anak NABIL TRI KURNIA Pgl NABIL, lalu mereka berbonceng bertiga menuju kerumah DHITO FILAREAL AZHAR Pgl DHITO untuk mengantarkan sepeda motor milik Pgl DHITO kerumahnya dan setelah sampai dirumah DHITO FILAREAL AZHAR Pgl DHITO sepeda motor tersebut mereka tinggalkan dan setelah itu mereka berjalan kaki bertiga ke SMP Negeri 6 Sawahlunto Muaro Kalaban dan setelah sampai di SMP Negeri 6 Sawahlunto Muaro Kalaban lalu mereka memanjat pagar untuk bisa masuk dalam perkarangan SMP Negeri 6 Sawahlunto dan setelah sampai di dalam pekarangan SMP Negeri 6 Sawahlunto lalu DHITO FILAREAL AZHAR Pgl DHITO membawa mereka ke Ruangan TIK SMP Negeri 6 Sawahlunto Muaro Kalaban dan sesampainya di ruangan TIK tersebut lalu DHITO FILAREAL AZHAR Pgl DHITO dan KRIS NOFRIADI Pgl KRIS membuka 2 (dua) lembar Papan Ventilasi Jendela Ruangan TIK dan setelah terbuka lalu DHITO FILAREAL AZHAR Pgl DHITO masuk ke ruangan TIK tersebut mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Unit Monitor Merk Mugen Warn Hitam 14 Inchi, 1 (satu) Unit CPU (Central Processor Unit) Merk Mugen Warna Hitam, 1 (satu) Unit CPU (Central Processor Unit) kecil Merk Zyrex Warna Hitam, 1 (satu) Unit Infocus Merk Optoma Warna Hitam, 3 (Tiga) buah kabel power Warna Hitam, 1 (satu) buah kabel HDMI panjang 1.5 M, 1 (satu) buah kabel VGA panjang 1.5 M dengan menggunakan senter dari Handphone (HP) Nokia Warna Hitam sebagai penerangan sementara KRIS NOFRIADI Pgl KRIS menunggu diatas Ventilasi jendela untuk menanti barang-barang yang telah diambil DHITO FILAREAL AZHAR Pgl DHITO dan sementara anak NABIL TRI KURNIA Pgl NABIL menanti barang-barang yang diturunkan oleh KRIS NOFRIADI Pgl KRIS dari Ventilasi jendela (Menunggu dibawah) dan setelah barang-barang 1 (satu) Unit Monitor Merk Mugen Warn Hitam 14 Inchi, 1 (satu) Unit CPU (Central Processor Unit) Merk Mugen Warna Hitam, 1 (satu) Unit CPU (Central Processor Unit) kecil Merk Zyrex Warna Hitam, 1 (satu) Unit Infocus Merk Optoma Warna Hitam, 3 (Tiga) buah kabel power Warna Hitam, 1 (satu) buah kabel HDMI panjang 1.5 M, 1 (satu) buah kabel VGA panjang 1.5 M tersebut terkumpul, lalu DHITO FILAREAL AZHAR Pgl DHITO dan KRIS NOFRIADI Pgl KRIS memasang kembali Ventilasi yang telah dibuka dan setelah terpasang mereka membawa barang-barang tersebut bertiga kerumahnya DHITO FILAREAL AZHAR Pgl DHITO untuk disimpan;

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Para Anak, Penuntut Umum telah pula mengajukan Tuntutan Pidana, sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk: PDM-01/L.3.14.3/Eoh.2/02/2022 tanggal 22 Februari 2022, sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak DHITO FILAREAL AZHAR Pgl DHITO, KRIS NOFRIADI Pgl KRIS dan NABIL TRI KURNIA Pgl NABIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang sebagian atau keseluruhannya kepunyaan orang lain secara melawan hukum untuk sampai kepada barang yang dituju dilakukan dengan cara memanjat yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak DHITO FILAREAL AZHAR Pgl DHITO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan anak KRIS NOFRIADI Pgl KRIS dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menjatuhkan Tindakan terhadap Anak NABIL TRI KURNIA Pgl NABIL berupa pengembalian kepada orang tua untuk dilakukan pembinaan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Unit Monitor Merk Mugen Warn Hitam 14 Inchi.
 2. 1 (satu) Unit CPU (Central Processor Unit) Merk Mugen Warna Hitam.
 3. 1 (satu) Unit CPU (Central Processor Unit) kecil Merk Zyrex Warna Hitam.
 4. 1 (satu) Unit Infocus Merk Optoma Warna Hitam.
 5. 3 (Tiga) buah kabel power Warna Hitam.
 6. 1 (satu) buah kabel HDMI panjang 1.5 M.
 7. 1 (satu) buah kabel VGA panjang 1.5 M.
 8. 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia.

Dikembalikan kepada SMP N 6 Sawahlunto melalui Saksi RAMAYENTI;

5. Menetapkan Anak tersebut supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Para Anak, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 2 Maret 2022 Nomor 2/Pid.Sus- Anak /2022/PN Swl yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Dhito Filareal Azhar panggilan Dhito (Anak 1), Anak Kris Nofriadi panggilan Kris (Anak 2) dan Anak Nabil Tri Kurnia panggilan Nabil (Anak 3) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tindakan pidana Pengid dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Dhito Filareal Azhar panggilan Dhito (Anak 1) oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam lembaga, berupa kewajiban mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbi Pekanbaru selama 4 (empat) bulan;
3. Menjatuhkan tindakan kepada Anak Kris Nofriadi panggilan Kris (Anak 2) dan Anak Nabil Tri Kurnia panggilan Nabil (Anak 3) oleh karena itu dengan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit monitor merek Mugen warna hitam 14 inchi;
 2. 1 (satu) unit CPU (Central Processor Unit) merek Mugen warna hitam;
 3. 1 (satu) unit CPU (Central Processor Unit) kecil merek Zyrex warna hitam;
 4. 1 (satu) unit Infocus merek Optoma warna hitam;
 5. 3 (tiga) buah kabel power warna hitam;
 6. 1 (satu) buah kabel HDMI panjang 1,5 meter;
 7. 1 (satu) buah kabel VGA panjang 1,5 meter;

Dikembalikan kepada SMPN 6 Sawahlunto melalui Saksi Ramayenti panggilan Rama selaku Kepala Sekolah SMPN 6 Sawahlunto;

8. 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia, dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 2 Maret 2022 Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Swl tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 9 Maret 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus-Anak /2022/PN Swl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sawahlunto;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sawahlunto telah memberitahukannya kepada Anak 1 Dhito Filareal Azhar panggilan Dhito, Anak 2 Kris Nofriardi panggilan Kris, Anak 3 Nabil Tri Kurnia panggilan Nabil masing-masing tanggal 10 Maret 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid.Sus- Anak/2022/PN.Swl;

Menimbang, bahwa untuk permintaan bandingnya tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, kepada Penuntut Umum dan kepada Anak 1 Dhito Filareal Azhar panggilan Dhito, Anak 2 Kris Nofriardi panggilan Kris, Anak 3 Nabil Tri Kurnia panggilan Nabil telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (*inzage*) Nomor 2/Pid.Sus.-Anak/2022/PN.Swl masing-masing tanggal 10 Maret 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu, dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, oleh karena itu tidak dapat diketahui alasan-alasan keberatan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 2 Maret 2022 Nomor 2/Pid.Sus.-Anak /2022/PN Swl tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 2 Maret 2022 Nomor 2/Pid.Sus.-Anak/2022/PN Swl tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Para Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Tunggal karena Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara keseluruhan fakta yang terungkap dipersidangan serta tidak ada kekeliruan dalam mempertimbangkan unsur unsur tindak pidana yang didakwakan dan semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula tentang pidana atau tindakan yang dijatuhkan kepada masing-masing Para Anak tersebut, Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara seksama dengan memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, Laporan Sosial Anak dari Pekerja Sosial serta permohonan orang tua Para Anak dan memperhatikan pula keadaan memberatkan dan keadaan meringankan Para Anak sehingga pidana atau Tindakan yang dijatuhkan kepada masing-masing Para Anak adalah sudah adil dan pantas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 2 Maret 2022 Nomor 2/Pid.Sus- Anak /2022/PN Swl haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Para Anak dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 2 Maret 2022 Nomor 2/Pid.Sus- Anak /2022/PN Swl yang dimintakan banding;
3. Membebankan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022 oleh kami Sukmayanti, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Charles Simamora, S.H.,M.H, dan Rita Elsy, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Marlis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Anak;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua ,

Charles Simamora, S.H.,M.H. ,

Sukmayanti, S.H.,M.H.

Rita Elsy, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Marlis, S.H